Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu)
https://lexgeneralis.co.id/

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 497/PID.SUS/2015/PN-MDN, NOMOR: 2479/PID.SUS/2019/PN-MDN, DAN NOMOR: 2478/PID.SUS/2019/PN-MDN)

DISPARITIES IN JUDGES' DECISIONS AGAINST FOREIGN NATIONALS (WNA) IN NARCOTICS AND ILLEGAL DRUG OFFENSES (A STUDY OF DECISIONS AT THE MEDAN DISTRICT COURT NUMBER: 497/PID.SUS/2015/PN-MDN, NUMBER: 2479/PID.SUS/2019/PN-MDN, AND NUMBER: 2478/PID.SUS/2019/PN-MDN)

Dedi Kusnadi Purba, Mahmud Mulyadi dan Sutiarnoto

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : dedipurba72@gmail.com, mahmudmulyadi.dr@gmail.com, sutiarnoto@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Purba, Dedi Kusnadi, Mahmud Mulyadi, Sutiarnoto. *Disparitas Putusan Hakim terhadap Warga Negara Asing (WNA) Pelaku Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 497/Pid.Sus/2015/Pn-Mdn, Nomor: 2479/Pid.Sus/2019/Pn-Mdn, Dan Nomor: 2478/Pid.Sus/2019/Pn-Mdn)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Disparitas pemidanaan terhadap WNA pelaku kejahatan narkotika di Pengadilan Negeri Medan mencederai kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Verikas Mindaugas (WNA Lithuania) divonis seumur hidup atas ± 3,3 kg narkotika (Putusan No. 497/Pid.Sus/2015/PN Mdn). Sebaliknya, Yeap Bee Lun (WNA Malaysia) dengan barang bukti lebih besar (± 6 kg) hanya divonis 17 tahun penjara (Putusan No. 2479/Pid.Sus/2019/PN Mdn) dan Ong Choo Peen divonis 16 tahun penjara (Putusan No. 2478/Pid.Sus/2019/PN Mdn). Melalui metode hukum normatif, kajian ini menganalisis *ratio decidendi* hakim. Disparitas terjadi akibat subjektivitas hakim membedakan hal memberatkan/meringankan serta ketiadaan pedoman pemidanaan baku.

Kata Kunci: Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang, Pertimbangan Hukum Hakim, Warga Negara Asing

ABSTRACT

Sentencing disparity against foreign nationals involved in narcotics crimes at the Medan District Court undermines legal certainty. Based on Article 114 paragraph (2) of Law No. 35 of 2009, Verikas Mindaugas (Lithuanian) was sentenced to life imprisonment for possessing ± 3.3 kg of narcotics (Decision No. 497/Pid.Sus/2015/PN Mdn). Conversely, Yeap Bee Lun (Malaysian) with a larger amount of evidence (± 6 kg) received only a 17-year prison sentence (Decision No. 2479/Pid.Sus/2019/PN Mdn) and Ong Choo Peen was sentenced to 16 years (Decision No. 2478/Pid.Sus/2019/PN Mdn). Utilizing normative legal research, this study analyzes the judges' ratio decidendi. The disparity stems from judicial subjectivity in evaluating aggravating and mitigating circumstances alongside the absence of standardized sentencing guidelines.

Keywords: Narcotics and Illegal Drug Crimes, Judicial Considerations, Foreign Nationals

A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) yang paling gencar diberantas oleh masyarakat internasional saat ini.[1] Karakteristik kejahatan ini tidak hanya masif dan memiliki jaringan yang amat luas, tetapi juga kerap melintasi batas-batas teritorial negara (*cross-border crime*), sehingga penanggulangannya membutuhkan komitmen hukum yang kuat dari setiap negara.[2] Narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang, merupakan zat atau obat baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis secara signifikan. Keseriusan negara-negara di dunia dalam memerangi narkotika didasari oleh daya rusaknya yang multidimensional.[3] Penyelundupan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya menghancurkan kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, moralitas publik, serta mengancam ketahanan nasional (*national security*) suatu negara.[4]

[1] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

[2] Rendi Prayuda dan Syafri Harto, *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2020.

[3] Freniarma Lestari Cahyani, Helen Intania Surayda dan Endang Setyowati, *Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Jurnal Semarang Law Review (SLR), Vol.4, No.2 (Oktober 2023).

[4] Grenaldo Ginting dan Karel Wowor, *Penanganan International Crime Berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Berkerjasama dengan Interpol*, Jurnal Lex Privatum, Vol.9, No.1 (Maret 2021).

Secara geografis, Indonesia berada pada posisi persilangan strategis di antara dua benua dan dua samudera. Posisi ini di satu sisi memberikan keuntungan ekonomi dalam lalu lintas perdagangan antabangsa, namun di sisi lain menempatkan Indonesia pada posisi rentan (*vulnerable*) terhadap jaringan kejahatan internasional.[5] Wilayah Indonesia yang luas dan didominasi oleh perairan kepulauan sering kali dimanfaatkan oleh sindikat narkotika internasional untuk menyelundupkan barang haram melalui berbagai sarana, baik darat, udara, maupun jalur laut.[6] Modus operandi yang digunakan pun terus mengalami kualifikasi keahlian yang sangat rapi dan profesional, mulai dari pengangkutan langsung, penyembunyian dalam bagasi/organ tubuh (*smuggling*), hingga pemanfaatan jasa ekspedisi dan kontainer perdagangan internasional.[7]

Keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia berada pada tingkatan yang amat mengkhawatirkan karena umumnya melibatkan jumlah barang bukti yang bernilai tinggi atau dalam skala kilogram. Ketika para pelaku WNA ini ditangkap dan dihadapkan pada proses peradilan pidana di Indonesia, tidak jarang muncul tekanan politis maupun diplomatik dari negara asal terdakwa yang berusaha memengaruhi independensi badan peradilan. Pengalaman historis mencatat bagaimana pemerintah asing kerap melakukan intervensi atau lobi diplomatik guna melunakkan sanksi bagi warganya, sebagaimana terlihat pada penanganan kasus *Bali Nine* maupun kasus-kasus narkotika lainnya. Penolakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap lobi diplomatik dan tawaran *barter* tahanan menunjukkan komitmen teguh dalam membangun sistem peradilan pidana yang berwibawa, independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Dalam menegakkan hukum pidana terhadap WNA, Indonesia berpegang teguh pada asas legalitas (*nullum delictum sine lege*) dan asas teritorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku.

[5] Robby Aji Pangestu, *Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Mengedarkan Narkotika di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Yurijaya, Vol.7, No.1 (April 2025).

[6] Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3 (2019).

[7] Muhammad Taufiq, Wicaksono Putra Haryadi dan Angga Saputra, *Regulasi Hukum Kejahatan Transnasional Terkait Narkotika di Indonesia dan Thailand*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol.9, No.1 (Juni 2025).

Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, fakta persidangan menunjukkan bahwa WNA yang terlibat kejahatan narkotika berasal dari pelbagai negara, baik dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, maupun dari benua Eropa seperti Lithuania. Kendati demikian, pencermatan terhadap praktik peradilan di Pengadilan Negeri Medan menyingkapkan adanya persoalan mendasar berupa disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*). Fenomena ini terlihat nyata dalam penjatuhan sanksi terhadap tiga perkara narkotika Golongan I yang sama-sama didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, terdakwa Verikas Mindaugas (WNA Lithuania) yang membawa narkotika Golongan I seberat ± 3,3 kg dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2479/Pid.Sus/2019/PN-Mdn, terdakwa Yeap Bee Lun (WNA Malaysia) yang membawa barang bukti jauh lebih besar (± 6 kg) hanya dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun. Sementara itu, terdakwa Ong Choo Peen yang terlibat dalam satu peristiwa hukum dan kapal yang sama dengan Yeap Bee Lun dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun berdasarkan Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2019/PN-Mdn. Adanya kontras penjatuhan hukuman ini, di mana jumlah barang bukti yang lebih besar justru dijatuhi pidana yang jauh lebih ringan, menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtssonzekerheid*). Oleh karena itu, ketimpangan tersebut menjadi dasar yang krusial untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena disparitas pemidanaan serta dasar pertimbangan hukum majelis hakim (*ratio decidendi*) dalam masing-masing putusan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas disparitas putusan hakim terhadap WNA pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan tiga putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan meliputi penelitian Ivan K.Yuda berjudul *Disparitas Putusan Hakim terhadap Penyalahguna Narkotika*; Slamet Loesiono berjudul *Analisa Hukum Kedudukan Warga Negara Asing yang Dideportasi Akibat Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*;

Ricardo S. Siahaan berjudul *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)*; serta artikel Oksidelfa Yanto berjudul *Peranan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan yang Berkeadilan*. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap disparitas putusan hakim atas perkara narkotika yang melibatkan WNA berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan itu dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pemidanaan terhadap Warga Negara Asing (WNA) sebagai pelaku kejahatan narkotika dan obat terlarang di Indonesia?
2. Bagaimana proses pembuktian Warga Negara Asing (WNA) pelaku kejahatan narkotika dan obat terlarang di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 497/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor 2479/Pid.Sus/2019/PN-Mdn, dan Nomor 2478/Pid.Sus/2019/PN-Mdn?

Penelitian ini menggunakan penelituan hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (termasuk UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 48 Tahun 2009, serta Putusan PN Medan Nomor 497/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor 2479/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dan Nomor 2478/Pid.Sus/2019/PN-Mdn), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk memberikan gambaran serta preskripsi hukum yang sistematis terkait disparitas putusan tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Warga Negara Asing (WNA) Pelaku Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang

Peredaran gelap dan penyelundupan narkotika lintas negara yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah hukum Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, menunjukkan intensitas yang sangat memprihatinkan. Para pelaku kejahatan internasional ini secara sengaja memanfaatkan letak geografis Indonesia yang strategis guna mengedarkan barang haram tersebut kepada masyarakat. Akses masuk yang digunakan mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari jalur udara melalui pintu kedatangan internasional di Bandar Udara Kualanamu hingga jalur laut melalui Selat Malaka menggunakan kapal cepat (*speed boat*). Intensitas masuknya WNA dengan barang bukti narkotika skala besar ini memicu keprihatinan mendalam dan memerlukan perhatian khusus terkait bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia menjangkau serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku asing tersebut.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan pemidanaan terhadap WNA yang melakukan kejahatan narkotika pada dasarnya tidak dibedakan dari Warga Negara Indonesia (WNI). Berdasarkan asas teritorialitas yang termaktub dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia tunduk pada hukum pidana nasional tanpa memandang kewarganegaraannya.[8] Landasan yuridis utama yang mengatur penindakan dan sanksi bagi WNA pelaku tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap para WNA ini diwujudkan melalui pengoperasian pasal-pasal krusial, khususnya Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang mengancam pelaku peredaran gelap narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram menggunakan sanksi pidana yang sangat berat, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.

[8] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Penerapan Pengaturan WNA Pelaku Kejahatan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan secara konkret terlihat dalam tiga kasus nyata yang memunculkan variasi pemidanaan cukup tajam. Kasus pertama melibatkan Verikas Mindaugas, WNA asal Lithuania, yang ditangkap oleh petugas kepolisian di Bandara Kualanamu setelah terbang dari China via Macau dan Kuala Lumpur pada 14 Desember 2014. Berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti yang dibawa Verikas terbukti merupakan metamfetamina (*shabu-shabu*) seberat 3.300 gram (3,3 kg). Atas perbuatannya, melalui Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengoperasikan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara seumur hidup.

Kasus kedua dan ketiga melibatkan WNA asal Malaysia yang menyelundupkan narkotika melalui jalur perairan laut Selat Malaka pada bulan Juli 2019. Yeap Bee Lun dan Ong Choo Peen menggunakan kapal cepat guna menghindari kejaran aparat penegak hukum Indonesia sebelum akhirnya ditangkap di perairan Serdang Bedagai dengan barang bukti berupa metamfetamina seberat 6.000 gram (6 kg). Meskipun berada di dalam kapal yang sama dan membawa jumlah barang bukti yang persis sama, pengaturan dan penjatuhan pidana dalam putusan hakim menunjukkan hasil yang berbeda. Melalui Putusan Nomor 2479/Pid.Sus/2019/PN-Mdn, Yeap Bee Lun dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun. Sementara itu, rekannya Ong Choo Peen melalui Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2019/PN-Mdn dijatuhi pidana penjara 16 tahun.

Apabila ditelaah berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim, pengaturan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dalam ketiga putusan tersebut sejatinya telah memenuhi seluruh unsur yuridis pasal secara sah dan meyakinkan.[9] Unsur "setiap orang" terpenuhi karena para terdakwa adalah subjek hukum perorangan yang sehat secara jasmani dan rohani serta sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur dari perbuatan material (*actus reus*) berupa perbuatan tersebut menjadi perantara, membawa, atau menerima narkotika Golongan I juga telah terbukti dari fakta-fakta persidangan tersebut.[10]

[9] R.Syahputra, *Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika*, Locus, Vol.3, No.4 (2024).

[10] Choirul Nur Akrom dkk., *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Ditinjau dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang*, Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta, Vol.2, No.3 (April 2024).

Demikian pula unsur objek berupa "Narkotika Golongan I" dan unsur kualifikasi "berat melebihi 5 gram" telah dibuktikan secara ilmiah melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan jumlah barang bukti yang jauh melampaui ambang batas minimum undang-undang.[11]

Namun demikian, keterpenuhan unsur-unsur pasal tersebut menyingkapkan persoalan teoretis berupa disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*), yakni adanya perbedaan penjatuhan pidana pada tindak pidana yang sama tanpa landasan alasan rasional yang sepadan. Penjatuhan vonis penjara seumur hidup untuk barang bukti seberat 3,3 kg pada kasus Verikas Mindaugas terlihat sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan vonis 16 dan 17 tahun penjara untuk barang bukti seberat 6 kg pada kasus Yeap Bee Lun dan Ong Choo Peen.

Ketimpangan ini bersumber dari subjektivitas hakim dalam menggunakan kebebasan atau diskresi yudisial (*judicial discretion*) saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta belum tersedianya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku dalam hukum acara pidana Indonesia.[12] Praktik pengaturan pemidanaan yang menghasilkan sanksi cenderung berbeda dan relatif ringan pada jumlah barang bukti yang sangat besar berisiko melemahkan komitmen perang terhadap narkotika. Ancaman pidana yang tidak konsisten dapat mengurangi efek jera (*deterrent effect*) serta memberi celah bagi sindikat internasional untuk terus berspekulasi hukum di wilayah Indonesia.[13] Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap WNA pelaku kejahatan narkotika di masa mendatang memerlukan pembentukan pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan penegakan sanksi yang tegas serta proporsional guna menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menegakkan kedaulatan hukum negara di mata internasional.

[11] Sari Wiranarta, *Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.6, No.1 (April 2022).

[12] Triyanto, *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*, Jurnal PPKn, Vol.1, No.1 (Januari 2013).

[13] Zainab Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime*, Jurnal Pranata Hukum, Vol.8, No.2 (Juli 2013).

2. Proses Pembuktian terhadap Warga Negara Asing (WNA) Pelaku Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang

Proses pembuktian tindak pidana narkotika yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di Pengadilan Negeri Medan memegang peranan krusial sebagai fondasi utama hakim sebelum menjatuhkan vonis pemidanaan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian yang diterapkan oleh majelis hakim mengacu pada doktrin *negatief wettelijk bewijsleer* atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[14]

Teori ini menetapkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.[15] Dalam perkara narkotika yang melibatkan WNA, pembuktian ini memiliki dimensi yang kompleks karena menyangkut kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) dengan potensi dampak kerugian publik yang sangat masif.

Pada ketiga perkara yang diteliti, yakni perkara Verikas Mindaugas (WNA Lithuania) serta Yeap Bee Lun dan Ong Choo Peen (keduanya WNA Malaysia), majelis hakim telah menerapkan teori pembuktian negatif tersebut dan terbukti secara sah memenuhi batas minimum pembuktian (*minimal bewijskracht*) dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti pertama yang diajukan Penuntut Umum adalah keterangan saksi, yakni saksi-saksi dari aparat Kepolisian/Sektor Bandara dan Perairan yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, serta saksi pendamping/penerjemah yang mengonfirmasi kronologi perjalanan dan penguasaan barang bukti. Alat bukti kedua adalah surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Medan yang secara ilmiah menyatakan bahwa kristal putih yang disita dari para terdakwa positif mengandung zat *Metamfetamina* (shabu-shabu) Narkotika Golongan I. Selain itu, hadir pula alat bukti keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya di persidangan serta alat bukti petunjuk yang bersesuaian antara keterangan para saksi,

[14] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
[15] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

surat dan pengakuan terdakwa, sehingga meyakinkan hakim akan keterpenuhan unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.

Meskipun secara formal-prosedural batas minimum pembuktian dua alat bukti sah menurut KUHAP telah terpenuhi pada seluruh terdakwa, analisis mendalam terhadap fakta pembuktian menyingkapkan besarnya potensi ancaman kejahatan yang dibawa oleh para WNA tersebut terhadap keselamatan publik Indonesia.[16] Verikas Mindaugas terbukti membawa metamfetamina seberat 3,3 kg melalui jalur udara di Bandara Kualanamu. Secara matematis, dengan asumsi 1 gram shabu-shabu dikonsumsi oleh 4 hingga 5 orang, barang haram yang dibawa Verikas berpotensi merusak sedikitnya 16.500 jiwa generasi muda. Sementara itu, Yeap Bee Lun dan Ong Choo Peen terbukti secara bersama-sama menyelundupkan metamfetamina seberat 6 kg melalui jalur laut Selat Malaka menggunakan kapal cepat (*speed boat*). Menggunakan takaran perhitungan yang sama, tindakan kedua WNA Malaysia ini membawa ancaman kerusakan nyata bagi lebih dari 30.000 jiwa masyarakat Indonesia. Kerusakan masif pada tingkat populasi ini menunjukkan betapa krusialnya objektivitas pembuktian untuk mendukung program nasional Perang Terhadap Narkoba (*War on Drugs*).

Namun demikian, letak persoalan hukum dan disparitas pemidanaan justru bermula pada tahap kontemplasi hakim saat menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana (*strafmoetigingsgronden*) dalam pembuktian akhir.[17] Pada Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2015/PN-Mdn dengan Terdakwa Verikas Mindaugas, hal yang memberatkan secara dominan menekankan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dan dapat merusak masa depan generasi bangsa dalam jumlah besar, sedangkan hal yang meringankan hanyalah terdakwa belum pernah dihukum di Indonesia dan bersikap sopan selama persidangan. Hal ini melandasi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

[16] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

[17] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Crepido, Vol.1, No.1 (Juli 2019).

Sebaliknya, pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perkara Yeap Bee Lun (Putusan Nomor 2479/Pid.Sus/2019/PN-Mdn) dan Ong Choo Peen (Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2019/PN-Mdn) justru menghasilkan konklusi sanksi yang jauh lebih ringan, yakni masing-masing 17 tahun dan 16 tahun penjara, padahal barang bukti yang terbukti di persidangan hampir dua kali lipat lebih besar (6 kg).[18,19] Dalam kedua putusan tersebut, hal yang memberatkan tetap menyebutkan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan negara dan meresahkan masyarakat. Namun, majelis hakim memberikan porsi penilaian yang sangat longgar pada hal-hal yang meringankan, seperti terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan, berjanji tidak akan mengulangi dan merupakan tulang punggung keluarga. Penilaian subjektif hakim dalam menimbang hal-hal yang meringankan ini mengaburkan korelasi objektif antara skala barang bukti 6 kg yang terbukti secara sah dengan ancaman destruksi sosial yang ditimbulkannya.

Penafsiran hakim yang terlalu menitikberatkan pada hal-hal meringankan yang bersifat formalitas (seperti bersikap sopan di persidangan) dalam kasus WNA pelaku kejahatan narkotika skala kilogram menunjukkan celah lemahnya penegakan hukum pidana nasional.[20] Negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia, serta pengalaman historis Thailand dalam menekan peredaran opium di kawasan *Golden Triangle*, menerapkan pendekatan penindakan dan pembuktian yang sangat keras (*harsh punitive*) melalui ancaman pidana mati (*death penalty*) bagi penyelundupan narkotika skala besar. Apabila proses pembuktian di Indonesia yang telah memenuhi dua alat bukti sah untuk barang bukti bernilai ribuan gram tetap bermuara pada hukuman belasan tahun penjara karena pertimbangan meringankan yang subjektif, maka hal tersebut akan meruntuhkan efek jera (*deterrent effect*), menurunkan wibawa hukum Indonesia di mata dunia internasional, dan memberikan celah bagi sindikat narkotika asing untuk terus menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk kejahatan narkotika lintas negara.

[18] Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2479/Pid.Sus/2019/PN-Mdn*.

[19] Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2478/Pid.Sus/2019/PN-Mdn*.

[20] Ronni Bonic, Alvi Syahrin, Marlina dan Jelly Leviza, *Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)*, USU Law Journal, Vol.4, No.4 (Oktober 2016).

3. Pertimbangan Hukum atas Warga Negara Asing (WNA) Pelaku Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat dalam kejahatan narkotika, khususnya dengan skala barang bukti bernilai kilogram, memegang posisi krusial sebagai wujud kedaulatan hukum (*legal sovereignty*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen tegas dari institusi peradilan yang diwujudkan melalui penjatuhan pidana maksimal merupakan rujukan utama untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana nasional bersifat nonsukarela (*non-negotiable*) terhadap kejahatan transnasional terorganisir.[21] Hakim tidak hanya bertindak sebagai pemutus perkara individual, melainkan juga sebagai benteng terakhir yang menegakkan fungsi represif hukum pidana guna menghentikan penetrasi jaringan kartel internasional.[22] Pertimbangan hukum yang menjatuhkan sanksi tegas, mematikan dan proporsional terhadap pelaku WNA akan membendung berbagai potensi intervensi atau tekanan diplomatik asing, sekaligus menegaskan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[23,24]

Dalam menyusun pertimbangan hukum, majelis hakim harus membangun kesadaran rasa keadilan (*judicial awareness*) yang berorientasi pada perlindungan masyarakat luas (*public protection*).[25] Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang menyasar korban secara spesifik, kejahatan narkotika dalam skala besar merupakan *victimless crime* yang pada hakikatnya memakan korban secara acak,

[21] Ciavi Adinda Giantri Katim, *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Luar Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

[22] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hakim Progresif Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.

[23] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[24] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

[25] Miftahul Qodri, *Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.2 (Oktober 2019).

lintas generasi, dan tanpa pandang bulu.[26] Ketika seorang WNA memasukkan narkotika Golongan I dalam jumlah kilogram ke wilayah Indonesia, ancaman tersebut tidak sekadar menyasar individu, melainkan membahayakan struktur sosial, tatanan ekonomi dan keselamatan nasional (*national security*). Oleh karena itu, keraguan atau kelonggaran penjatuhan sanksi oleh hakim saat menyusun pertimbangan hukum akan dipersepsikan sebagai kelemahan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Vonis tegas yang dijatuhkan terhadap WNA pelaku kejahatan narkotika adalah instrumen yuridis untuk menegaskan bahwa wilayah hukum Indonesia bukanlah ladang aman (*safe haven*) bagi kejahatan narkotika internasional.

Pertimbangan hukum hakim yang berani dan independen juga berfungsi sebagai koreksi serta pencegah atas potensi kegagalan (*systemic failure*) pada tahap-tahap penyidikan maupun penuntutan.[27] Kejahatan narkotika internasional didukung oleh kekuatan finansial yang sangat besar dari jaringan kartel, yang kerap berupaya mengeksploitasi celah hukum dan melakukan praktik koruptif untuk membeli kelonggaran hukuman. Dalam kondisi di mana kekhawatiran publik timbul terhadap objektivitas proses peradilan awal, majelis hakim yang memegang prinsip kepastian dan keadilan hukum harus mampu melepaskan diri dari segala bentuk pengaruh luar maupun tawaran finansial haram. Ketika hakim secara konsisten mengoperasikan sanksi maksimal yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009—termasuk sanksi pidana mati, maka segala bentuk upaya penyimpangan hukum di tingkat mana pun akan menjadi sia-sia dan runtuh di hadapan persidangan.[28]

Penjatuhan sanksi yang tegas dan konsisten dalam pertimbangan hukum hakim memberikan pukulan psikologis yang sangat telak (*deterrent effect*) bagi sindikat kejahatan global. Pengalaman dari negara tetangga di kawasan ASEAN,

[26] Oksidelfa Yanto, *Peranan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan yang Berkeadilan (The Role Of Judges In Drug Eradication Through Righteous Verdict)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No.2 (Juli 2017).

[27] Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.2 (Juli 2012).

[28] Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

seperti Singapura dan Malaysia, serta keberhasilan historis Thailand dalam menekan peredaran opium di kawasan *Golden Triangle* melalui pendekatan hukum yang keras (*harsh punitive approach*), membuktikan bahwa kepastian eksekusi sanksi berat merupakan metode paling efektif untuk memutus rantai kejahatan narkotika. Apabila pertimbangan hukum hakim di Indonesia secara konsisten menetapkan bahwa penyelundupan narkotika oleh WNA berkonsekuensi pada ancaman pidana mati, maka analisis rasio risiko (*risk-reward ratio*) dari para gembong narkotika akan berubah secara drastis. Tingginya risiko kehilangan nyawa akan melipatgandakan biaya operasional jaringan, yang pada akhirnya mematikan motivasi ekonomi para pelaku dan menggeser target peredaran mereka keluar dari wilayah hukum Indonesia.

Selain itu, keterbukaan pertimbangan hukum hakim yang disajikan secara transparan di dalam persidangan umum mendukung partisipasi publik dan pengawasan media. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat dan praktisi hukum menyingkap berbagai modus operandi, pola jaringan terorganisir, hingga keterlibatan aktor-aktor bayangan (*shadow actors*) yang mengendalikan peredaran dari balik layar. Melalui analisis pertimbangan hukum yang komprehensif, publik dapat menilai secara objektif apakah hakim telah menerapkan prinsip keadilan yang proporsional. Kepastian pertimbangan hukum ini di masa depan akan mengubah persepsi dunia internasional dari yang sebelumnya melihat vonis peradilan Indonesia sebagai hal yang beragam dan sulit diprediksi (*unpredictable*) menjadi sistem yang tegas, konsisten dan terukur. Dengan demikian, kedaulatan hukum pidana Indonesia dapat terwujud secara nyata dalam rangka melindungi generasi bangsa dari ancaman kejahatan narkotika lintas negara.

C. PENUTUP

Pengaturan dan proses pembuktian tindak pidana narkotika bagi Warga Negara Asing (WNA), seperti pada perkara Verikas Mindaugas, Yeap Bee Lun, dan Ong Choo Peen, berlaku sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan KUHP, di mana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) tetap berpatokan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu, guna menjamin kepastian,

kemanfaatan dan keadilan hukum, disarankan agar Penuntut Umum dan Majelis Hakim menerapkan sanksi secara tegas dan maksimal sesuai Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, khususnya pidana mati untuk kepemilikan Narkotika Golongan I melebihi 1 kilogram, serta memperluas pertimbangan hukum dengan menelaah modus operandi, skala barang bukti dan sifat kejahatan yang terorganisir demi memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga).

Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Prayuda, Rendi dan Syafri Harto. 2020. *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak).

Rifa'i, Ahmad. 2009. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hakim Progresif Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*. (Jakarta: Erlangga).

Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan).

Publikasi

Akrom, Choirul Nur, R. Octavianus, Nirwan, Muhammad Arif Syah Putra dan Windi Arista. *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Ditinjau dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta. Vol.2. No.3 (April 2024).

Bonic, Ronni, Alvi Syahrin, Marlina dan Jelly Leviza. *Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)*. USU Law Journal. Vol.4. No.4 (Oktober 2016).

Cahyani, Freniarma Lestari, Helen Intania Surayda dan Endang Setyowati. *Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Jurnal Semarang Law Review (SLR). Vol.4. No.2 (Oktober 2023).

Ginting, Grenaldo dan Karel Wowor. *Penanganan International Crime Berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Berkerjasama dengan Interpol*. Jurnal Lex Privatum. Vol.9. No.1 (Maret 2021).

Gukguk, Roni Gunawan Raja dan Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No.3 (Juli 2019).

Jainah, Zainab Ompu. *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime*. Jurnal Pranata Hukum. Vol.8. No.2 (Juli 2013).

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol.1. No.1 (Juli 2019).

Katim, Ciavi Adinda Giantri. *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Luar Negeri*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

Pangestu, Robby Aji. *Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Mengedarkan Narkotika di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Yurijaya. Vol.7. No.1 (April 2025).

Qodri, Miftahul. *Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.7. No.2 (Oktober 2019).

Syahputra, Rezky, Mohammad Ekaputra dan Marlina. *Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2308 K/Pid.Sus/2018)*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.3. No.4 (April 2024).

Taufiq, Muhammad, Wicaksono Putra Haryadi dan Angga Saputra. *Regulasi Hukum Kejahatan Transnasional Terkait Narkotika di Indonesia dan Thailand*. Jurnal Ilmu Hukum The Juris. Vol.9. No.1 (Juni 2025).

Triyanto. *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*. Jurnal PPKn. Vol.1. No.1 (Januari 2013).

Wahyudi, Slamet Tri. *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.1. No.2 (Juli 2012).

Wiranarta, Sari. *Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.6. No.1 (April 2022).

Yanto, Oksidelfa. *Peranan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan yang Berkeadilan (The Role Of Judges In Drug Eradication Through Righteous Verdict)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.6. No.2 (Juli 2017).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2478/Pid.Sus/2019/PN-Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2479/Pid.Sus/2019/PN-Mdn.